

Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mendukung Perkembangan UMKM

Mulia Syahfitri¹

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: muliasyahfitri01@gmail.com

Nurul Jannah²

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: nuruljannah@uinsu.ac.id

Rahmi Syahriza³

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

Corresponding Author

Email:
muliasyahfitri01@gmail.com


Keywords

*Etika Bisnis Islam
Pembiayaan Mikro Syariah
UMKM
Kecamatan Deli Tua*

Abstract

This study aims to examine the application of Islamic business ethics and the utilization of Islamic microfinance in fostering the development of bakso (meatball) micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Deli Tua District. Adopting a descriptive qualitative approach, data were collected through observation and semi-structured interviews with six bakso shop owners selected via purposive sampling. The data were analyzed using the Miles and Huberman framework, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of Islamic business ethics—particularly honesty and social responsibility—significantly enhances customer loyalty and strengthens business image. Furthermore, Islamic microfinance based on murabahah contracts contributes to increasing production capacity and improving business facilities. The synergy between ethical practices and Islamic financing not only reinforces business reputation but also facilitates access to Sharia-compliant funding. The study suggests that integrating ethical values with Islamic financial mechanisms can serve as an effective strategy for promoting sustainable MSME growth.

Copyright © 2025



How to Cite:

Syahfitri, M., Jannah, N., & Syahriza, R. (2025). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dan Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mendukung Perkembangan UMKM. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 151-163 <https://doi.org/10.31958/ab.v5i2.15841>

INTRODUCTION

Pada perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting, terutama di sektor usaha kuliner. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang lebih dari 60% dari total lapangan kerja dan hampir 57% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023. (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM telah terbukti memberikan kontribusi positif bagi Produk Domestik Bruto (PDB) meskipun memiliki keterbatasan (Herdinata & Pranatasari, 2020). Usaha mikro merupakan pelaku penting dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Nawawi et al., 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM sudah menjadi tumpuan kekuatan bagi perekonomian, khususnya dinegara berkembang. Permasalahan UMKM, khususnya di sektor kuliner, menjadi isu yang cukup kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis kuliner mempunyai kecenderungan yang terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia (Siregar & Imsar, 2022).

Pada tingkat persaingan bisnis yang semakin kompetitif, UMKM kuliner di Kecamatan Deli Tua, khususnya warung bakso, menunjukkan variasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan, sebagian pelaku UMKM secara konsisten menerapkan prinsip syariah secara komprehensif, seperti menjaga kehalalan bahan baku, kebersihan produksi, serta keamanan pangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Penerapan prinsip-prinsip ini berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan pelanggan dan loyalitas konsumen yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja usaha, terutama dalam aspek keberlanjutan dan reputasi bisnis. Namun, terdapat juga pelaku UMKM yang hanya berfokus pada aspek kejujuran dalam transaksi, tanpa memperhatikan dimensi etika lain seperti keadilan terhadap karyawan, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Kurangnya pemahaman menyeluruh terhadap etika bisnis Islam ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan usaha dan relasi dengan stakeholder (Amalia, et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran terhadap etika bisnis Islam menjadi krusial sebagai bagian dari struktur dasar perubahan sistem bisnis yang lebih etis dan profesional (Bengu, et al., 2024). Dalam konteks persaingan dan transformasi digital, pelatihan dan edukasi etika bisnis menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai syariah secara praktis dan berdampak langsung terhadap peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan jangkauan pasar (Nurbaiti, et al., 2023).

Sementara itu, tidak semua UMKM kuliner warung bakso di kecamatan Deli Tua memiliki akses yang sama terhadap pembiayaan mikro syariah dikarenakan beberapa faktor seperti lokasi usaha, skala usaha, serta rekam jejak kredit yang dapat mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan. Selain itu, UMKM kuliner warung bakso di kecamatan Deli tua yang mendapat pembiayaan mikro syariah menggunakan dananya untuk tujuan yang berbeda beda seperti untuk modal kerja, perluasan usaha atau untuk meningkatkan kualitas produknya. Lembaga pembiayaan mikro yang tumbuh dan berkembang pesat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat (Siregar, et al., 2021). Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan perdagangan di kehidupan masyarakat, berdasarkan prinsip syariah yang adil dan transparan, pembiayaan mikro syariah menawarkan solusi keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang terkendala akses modal. (Ulandari, et al., 2024).

Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan produk halal, pembiayaan mikro syariah semakin banyak disalurkan untuk UMKM kuliner yang memproduksi makanan dan minuman halal. Pembiayaan mikro syariah yang disalurkan kepada UMKM kuliner memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha, di mana kerjasama ini tidak hanya meningkatkan modal tetapi juga memperkuat jaringan pemasaran dan distribusi produk. (Purnamasari & Salam, 2019). Namun, permasalahan utama usaha mikro adalah minimnya modal serta minimnya pengetahuan untuk mementingkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat banyak komponen yang mempengaruhi tercapainya kinerja UMKM. Komponen tersebut diantaranya adalah etika bisnis dan pembiayaan mikro.

Penerapan etika bisnis yang baik dan pembiayaan mikro syariah sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja pada UMKM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Madina Lubis yang berjudul "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Dengan Keunggulan Kompetitif Sebagai Variabel Mediator" bahwa etika bisnis Islam berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM (Lubis, 2024). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Annad Wiyatul Husna yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BMT Agromadani

Kabupaten Rokan Hilir” menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan mikro syariah dan perkembangan UMKM. (Husna, 2019). Penelitian sebelumnya lebih berfokus mengkaji etika bisnis atau pembiayaan mikro syariah saja secara terpisah tanpa mengintegrasikan kedua aspek tersebut dan dampaknya terhadap kinerja pada UMKM. Ini menunjukkan diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peran kedua aspek tersebut dalam meningkatkan kinerja UMKM (Miswanto, et al., 2020).

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan etika bisnis dan pemanfaatan pembiayaan mikro syariah saling terkait dalam mempengaruhi kinerja UMKM. Fokus studi diarahkan pada pelaku UMKM kuliner warung bakso di Kecamatan Deli Tua, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendorong tata kelola usaha yang etis, berdaya saing, dan berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan cabang dari etika terapan yang membahas nilai, norma, dan prinsip moral dalam kegiatan bisnis. Menurut (Crane & Matten, 2016), etika bisnis adalah kajian tentang praktik, keputusan, dan perilaku bisnis yang terkait dengan isu benar dan salah serta dampaknya terhadap pihak terkait. Mereka menekankan pentingnya etika dalam menciptakan keberlanjutan bisnis. Berbeda dari pendekatan umum, etika bisnis dalam Islam lebih menekankan pada integrasi nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Menurut (Prayogi, et al., 2023), etika bisnis Islam meliputi prinsip kejujuran (*sidq*), kepercayaan (*amanah*), transparansi (*tabligh*), kebijaksanaan (*fathanah*) yang semuanya berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Etika bisnis Islam bukan hanya tentang kepatuhan pada aturan formal, melainkan juga membentuk karakter moral pelaku usaha. (Siregar et al., 2023) menjelaskan bahwa etika bisnis yang kuat menciptakan budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga mendorong produktivitas dan reputasi usaha. Dalam konteks UMKM kuliner seperti warung bakso, penerapan prinsip kejujuran dalam penggunaan bahan baku, perlakuan adil terhadap karyawan, dan keterbukaan kepada pelanggan menjadi indikator konkret implementasi etika. Etika ini tidak hanya menjadi norma perilaku, tetapi juga strategi manajerial untuk membangun loyalitas pelanggan dan memperkuat kepercayaan stakeholder (Fauziah & Ridho, 2024).

Secara teoritis, nilai-nilai etika bisnis Islam memengaruhi kinerja UMKM melalui tiga saluran utama: (1) peningkatan reputasi dan kepercayaan publik, (2) stabilitas hubungan dengan pemasok dan pelanggan, serta (3) efisiensi operasional karena minimnya konflik internal. Dalam studi Lubis (2024), ditemukan bahwa warung-warung yang menanamkan nilai etika cenderung memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan mampu bertahan dalam persaingan pasar.

Perbedaan pandangan dalam literatur menunjukkan bahwa sementara pendekatan barat lebih menekankan pada tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), pendekatan Islam mencakup dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Ini menjadikan etika bisnis Islam lebih holistik, dan oleh karenanya lebih relevan diterapkan dalam konteks UMKM yang berbasis nilai-nilai lokal dan religius seperti di Kecamatan Deli Tua. Untuk memperjelas dimensi etika bisnis dalam penelitian ini, indikator utama yang digunakan mencakup: kejujuran dalam kualitas produk, keadilan dalam relasi kerja, transparansi dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.

Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan keuangan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada pelaku UMKM, termasuk warung bakso di Kecamatan Deli Tua, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang menolak unsur riba,

maisir (judi), dan gharar (ketidakjelasan). Berbeda dengan pembiayaan konvensional berbasis bunga, pembiayaan ini menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) yang disepakati di awal, sehingga cicilan bulanan bersifat tetap dan transparan. BSI menyalurkan pembiayaan mikro syariah untuk mendukung kebutuhan modal kerja, pembelian peralatan usaha, renovasi tempat usaha, dan peningkatan kapasitas produksi. Dalam konteks penelitian ini, tiga dari enam pemilik warung bakso pernah menerima pembiayaan dari BSI dan memanfaatkannya untuk keperluan produktif, seperti pembelian gerobak baru, kompor hemat energi, serta stok bahan baku dalam jumlah besar.

Keunggulan pembiayaan dari BSI tidak hanya pada aspek pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga pada fleksibilitas perencanaan keuangan karena besaran cicilan telah ditentukan sejak awal akad. Hal ini memberi rasa aman bagi pelaku usaha dan menghindarkan mereka dari risiko fluktuasi bunga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan non-finansial dari BSI masih terbatas, sehingga pemanfaatan dana belum optimal bagi sebagian penerima. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah oleh BSI berperan penting dalam membantu warung bakso mengembangkan usaha, meskipun efektivitasnya akan lebih maksimal jika disertai pembinaan manajemen keuangan dan usaha yang lebih intensif dari pihak bank.

Studi (Purnamasari & Salam 2019) menunjukkan bahwa UMKM penerima pembiayaan mikro syariah mengalami peningkatan signifikan dalam omzet dan perluasan pasar, terutama karena adanya rasa tanggung jawab moral untuk menggunakan dana secara produktif. Di sinilah keterkaitan antara sistem keuangan berbasis nilai dan kinerja usaha terlihat secara nyata. Secara logis, integrasi antara etika bisnis dan pembiayaan mikro syariah menciptakan efek berantai terhadap kinerja UMKM. Penerapan etika bisnis yang kuat menumbuhkan kepercayaan pelanggan, yang berdampak pada reputasi usaha. Reputasi tersebut memperbesar peluang akses terhadap pembiayaan syariah, yang kemudian digunakan secara efektif untuk mengembangkan usaha. Pola ini memperlihatkan bahwa kinerja UMKM tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi oleh ekosistem nilai dan kepercayaan yang menyertainya.

Kinerja UMKM

Kinerja UMKM dalam penelitian ini dipahami sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari sisi pertumbuhan, keberlanjutan, maupun kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Penilaian kinerja UMKM tidak semata-mata diukur dari angka profit atau pertumbuhan omzet, melainkan juga dari berbagai aspek kualitatif yang mencerminkan perkembangan usaha secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, kinerja UMKM mencakup beberapa indikator, antara lain:

1. Pertumbuhan usaha – terlihat dari kemampuan UMKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat posisi usahanya di tengah persaingan.
2. Kepuasan pelanggan – tercermin dari loyalitas, tingkat pembelian ulang, dan rekomendasi positif dari konsumen.
3. Peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional – meliputi pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi sumber daya, dan strategi bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar.
4. Daya saing – kemampuan UMKM berinovasi pada produk dan layanan, membangun citra merek, serta mengikuti perkembangan tren dan teknologi.
5. Keberlanjutan operasional – mencakup kemampuan menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang melalui penerapan etika bisnis, pengelolaan risiko, dan pemanfaatan peluang usaha secara bijak.

Kinerja UMKM yang baik berarti pelaku usaha tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial, seperti menjaga hubungan baik dengan pelanggan,

menjunjung etika bisnis, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan demikian, kinerja UMKM dalam penelitian ini dilihat sebagai hasil perpaduan antara pencapaian ekonomi, inovasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusi sosial yang dihasilkan dari praktik bisnis sehari-hari.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik, karena bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena penerapan etika bisnis Islam dan pemanfaatan pembiayaan mikro syariah dalam konteks usaha mikro, serta memahami bagaimana kedua aspek tersebut membentuk dinamika dan perkembangan usaha. Pendekatan studi kasus intrinsik dipilih karena fokus utama penelitian bukan untuk menggeneralisasi temuan ke konteks lain, melainkan untuk memahami kasus tertentu secara menyeluruh dan mendalam, yaitu praktik bisnis di warung bakso sebagai representasi UMKM mikro sektor kuliner (Syaharuddin, et al., 2024). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih secara purposif berdasarkan observasi awal yang menunjukkan tingginya konsentrasi UMKM kuliner, khususnya warung bakso, yang tumbuh secara organik di lingkungan semi-perkotaan. Selain itu, terdapat indikasi awal bahwa sebagian pelaku usaha telah mempraktikkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah, sehingga menjadikan wilayah ini relevan untuk dijadikan lokasi studi.

Objek penelitian adalah UMKM skala mikro yang bergerak di sektor kuliner warung bakso, dengan karakteristik umum berupa omzet tahunan di bawah Rp300 juta, jumlah tenaga kerja kurang dari lima orang, dan belum menerapkan sistem manajemen formal. Berdasarkan data hasil observasi awal, terdapat sekitar 20 warung bakso aktif di wilayah Kecamatan Deli Tua. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan dengan mempertimbangkan kriteria: (1) telah menjalankan usaha minimal satu tahun, (2) pernah atau sedang mendapatkan pembiayaan mikro syariah, dan (3) secara sadar menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dari kriteria tersebut, dipilih enam informan utama yang dianggap paling representatif dan relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti dapat menggali data secara fleksibel, dengan tetap mengarahkan diskusi pada tema-tema kunci. Setiap wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan durasi rata-rata 45–60 menit per sesi. Dalam beberapa kasus, informan diwawancarai lebih dari satu kali untuk klarifikasi dan pendalaman data. Observasi dilakukan terhadap aktivitas usaha, interaksi dengan pelanggan, dan praktik operasional sehari-hari, sementara dokumentasi diperoleh dari catatan pembiayaan, bukti transaksi, serta foto kegiatan usaha (Prayogi et al., 2023; Lubis, 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi data – dilakukan dengan memilah dan menyaring data yang relevan dari wawancara dan observasi, lalu mengelompokkan ke dalam tema-tema awal seperti *“praktik kejujuran dalam bisnis”*, *“pemanfaatan dana syariah”*, dan *“indikator keberhasilan usaha”*.
2. Penyajian data – dilakukan dengan menyusun kutipan langsung, narasi ringkas, dan matriks tematik untuk memvisualisasikan pola hubungan antar kategori.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi – dilakukan secara induktif dengan cara mengkaji keterkaitan antardata, menyusun interpretasi temuan, dan memverifikasi konsistensi makna secara berulang hingga diperoleh generalisasi yang valid sesuai konteks kasus.

Untuk memastikan validitas data, peneliti menerapkan beberapa strategi. Pertama, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beberapa informan pada kasus serupa.

Kedua, triangulasi metode, dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Ketiga, dilakukan member check, yakni meminta para informan memverifikasi hasil interpretasi dan penarikan kesimpulan agar tidak terjadi bias atau kesalahan pemahaman. Peneliti juga melakukan pencatatan reflektif selama proses pengumpulan dan analisis data untuk menjaga objektivitas dan konsistensi.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil

Etika Bisnis Dalam Konteks UMKM Warung Bakso

Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam narasumber, ditemukan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam usaha mereka menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Empat dari enam informan menunjukkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis secara relatif menyeluruh, mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan integritas. Dua lainnya cenderung hanya fokus pada aspek kejujuran dan kepatuhan ibadah, tanpa perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan legal dalam usaha. Seluruh informan menyatakan bahwa kejujuran dalam bahan baku dan pelayanan pelanggan merupakan prinsip utama yang dijaga. Seorang informan, pemilik warung berskala menengah (W-03), menyampaikan: "Daging yang kami gunakan selalu segar dan dari pemasok yang terpercaya. Kami ga pernah mencampurkan bahan-bahan yang tidak sesuai atau berbahaya hanya untuk mengambil untung. Kami percaya bahwa kualitas yang jujur akan membawa keberkahan dan kepercayaan dari pelanggan." Namun demikian, hanya dua informan yang melakukan pencatatan keuangan harian secara tertib, sedangkan sisanya masih menggunakan pendekatan informal. Terlihat bahwa pelaku usaha dengan kapasitas produksi dan jumlah pelanggan yang lebih besar cenderung memiliki sistem yang lebih tertata dibandingkan warung yang lebih kecil.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam perlakuan terhadap karyawan. Tiga informan yang memiliki pekerja tetap menyatakan memberikan pembagian hasil yang adil dan waktu kerja yang manusiawi. Salah satu dari mereka, W-01, menjelaskan: "Kami selalu berusaha memberikan upah yang sesuai dengan UMR. Jam kerja juga kami atur agar tidak terlalu memberatkan, ada waktu istirahat yang cukup." Sementara tiga informan lainnya yang mengelola usaha secara mandiri tidak mempraktikkan relasi kerja formal, sehingga aspek keadilan terhadap karyawan tidak terlalu terlihat. Dalam hal tanggung jawab sosial, separuh informan (tiga orang) melaporkan pernah melakukan kegiatan sosial sederhana, seperti memberikan makanan gratis saat hari besar keagamaan, menjaga kebersihan lingkungan warung, atau membeli bahan baku dari pedagang lokal. Pemilik warung W-04 menyatakan: "Waktu Maulid kemarin, saya masak 100 porsi untuk dibagikan di musholla." Namun, aspek seperti pengelolaan limbah atau keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas masih sangat terbatas, khususnya pada warung dengan skala yang lebih.

Pada prinsip integritas, empat informan menyatakan bahwa konsistensi dalam mempertahankan standar etika di tengah tekanan ekonomi merupakan tantangan tersendiri. Misalnya, W-06 menyampaikan: "Kalau harga bahan naik, godaan itu besar. Tapi saya tetap pertahankan kualitas. Kalau nggak, pelanggan bisa kabur." Adapun dua informan lainnya mengakui bahwa dalam situasi tertentu, mereka harus menurunkan kualitas bahan demi efisiensi biaya, meskipun hal tersebut dilakukan dengan berat hati. Faktor-faktor yang mendorong penerapan etika bisnis antara lain latar belakang religius pelaku usaha, tekanan moral dari pelanggan yang peduli terhadap kehalalan dan kualitas produk, serta nilai-nilai warisan keluarga. Tiga dari enam warung yang diteliti merupakan usaha turun-temurun yang secara konsisten menerapkan nilai kejujuran dan pelayanan baik sebagai bagian dari identitas usaha. Sebaliknya, faktor-faktor penghambat meliputi fluktuasi harga bahan baku, rendahnya kemampuan manajerial seperti

pencatatan keuangan dan pengelolaan SDM, serta belum adanya penyuluhan atau pembinaan dari pihak luar terkait praktik etika bisnis. Bahkan sebagian besar informan menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait etika usaha dari dinas atau lembaga keuangan manapun. Dengan demikian, penerapan etika bisnis dalam UMKM warung bakso di Deli Tua tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai personal, tetapi juga oleh kapasitas usaha, lingkungan sosial, dan dukungan eksternal. Kombinasi antara niat baik dan struktur manajerial yang kuat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di tingkat usaha mikro.

Pembiayaan mikro syariah dalam konteks UMKM warung bakso

Hasil wawancara dengan enam pemilik warung bakso di Kecamatan Deli Tua menunjukkan bahwa tiga di antaranya pernah menerima pembiayaan mikro syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI), melalui program pembiayaan UMKM berbasis akad murabahah. Tiga lainnya belum pernah mengakses pembiayaan karena merasa belum membutuhkan tambahan modal, tidak mengetahui prosedur pengajuan, atau merasa prosesnya rumit. Ketidakstabilan pendapatan pelaku UMKM membuat kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan menjadi krusial, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan operasional.

Para penerima pembiayaan menyatakan bahwa dana yang mereka terima digunakan untuk berbagai kebutuhan produktif, seperti pembelian peralatan usaha (misalnya gerobak baru atau kompor gas hemat energi), serta renovasi tempat usaha untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Pembiayaan juga dimanfaatkan untuk membeli bahan baku dalam jumlah lebih besar agar bisa memenuhi permintaan pelanggan saat jam sibuk. Strategi pengembalian cicilan dilakukan secara bulanan dengan jumlah tetap, sesuai kesepakatan margin yang ditentukan di awal akad. Skema ini dinilai memberikan ketenangan bagi pelaku usaha karena bebas dari fluktuasi bunga dan lebih mudah direncanakan secara finansial. Seorang pemilik usaha (W-02) mengatakan bahwa ia merasa lebih tenang karena mengetahui besar cicilan sejak awal dan dapat menyesuaikan dengan penghasilan rata-ratanya.

Meskipun pembiayaan syariah memberikan manfaat nyata dalam bentuk peningkatan aset usaha, kapasitas produksi, dan kelancaran operasional, namun masih ditemukan kelemahan dari sisi pendampingan non-finansial. Hanya satu dari tiga penerima pembiayaan yang pernah mendapatkan pelatihan manajemen keuangan sederhana dari pihak bank. Dua lainnya tidak menerima bentuk pendampingan apa pun setelah pencairan dana. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana, terutama dalam membedakan keuangan pribadi dan usaha. Salah satu responden (W-05) menyatakan bahwa ia hanya mencatat keuangan seadanya di buku kecil dan belum memahami manajemen kas harian secara utuh.

Dampak positif dari pembiayaan ini mencakup tiga aspek utama: peningkatan aset usaha, ditandai dengan pembelian peralatan baru dan perbaikan tempat usaha; peningkatan kapasitas produksi, karena adanya kemampuan membeli bahan baku dalam jumlah besar; serta kelancaran operasional, terutama dalam pengelolaan stok dan modal kerja harian yang menjadi lebih stabil. Namun, tantangan tetap ada, khususnya dalam hal kedisiplinan membayar cicilan ketika omzet menurun serta keterbatasan literasi keuangan yang membuat pemanfaatan dana belum optimal.

Secara keseluruhan, pembiayaan mikro syariah berperan penting dalam memperkuat usaha mikro seperti warung bakso. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan non-finansial dari lembaga keuangan, seperti edukasi keuangan, pembinaan usaha, dan kemudahan akses informasi. Tanpa komponen pendukung ini, pembiayaan hanya akan menjadi solusi jangka pendek tanpa dampak berkelanjutan terhadap penguatan UMKM secara menyeluruh.

Keterkaitan etika bisnis dan pembiayaan mikro syariah terhadap kinerja UMKM

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat dan bermakna antara penerapan etika bisnis Islam dan pemanfaatan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha warung bakso di Kecamatan Deli Tua. Untuk menjelaskan hubungan antar aspek tersebut, penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual berbasis value-based integration model, yang memposisikan etika bisnis sebagai fondasi pembentukan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Kepercayaan ini kemudian memengaruhi kemudahan akses terhadap pembiayaan, dan secara bertahap mendorong pertumbuhan usaha melalui peningkatan kapasitas serta kelancaran operasional.

Dalam praktiknya, para informan yang konsisten menerapkan etika bisnis, seperti kejujuran dalam kualitas produk, transparansi harga, dan tanggung jawab sosial, mengakui bahwa mereka lebih dipercaya oleh pelanggan maupun mitra usaha. Sebagai contoh, pemilik warung W-01 menjelaskan bahwa loyalitas pelanggan meningkat sejak mereka menerapkan sistem keterbukaan harga dan menjelaskan bahan baku secara jujur. W-03 juga menyampaikan bahwa reputasinya sebagai pelaku usaha yang dapat dipercaya turut memudahkan proses pengajuan pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia (BSI), karena pihak bank maupun pemasok mengenalnya sebagai individu yang bertanggung jawab.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan dampak positif yang nyata ketika dikelola dengan prinsip etika yang konsisten. W-02, misalnya, menyampaikan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan dan memisahkan keuangan pribadi dari usaha, ia mengalami pertumbuhan signifikan dalam omzet dan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Informasi ini diperkuat oleh W-05 yang menyebut bahwa warung W-02 kini semakin dikenal dan sering dipercaya untuk memenuhi pesanan dalam skala besar dari pelanggan tetap. Sebaliknya, dampak negatif dari pembiayaan yang tidak dikelola dengan etika juga ditemukan. W-06 menceritakan tentang saudaranya yang gagal dalam mengelola dana pembiayaan karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan tidak transparan terhadap karyawan. Akibatnya, usahanya menurun drastis dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada pondasi etika dalam pengelolaan usaha.

Berdasarkan integrasi data antar informan, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis berperan sebagai modal sosial yang memperkuat reputasi dan kepercayaan, sementara pembiayaan syariah menjadi instrumen yang mendorong perluasan kapasitas usaha. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan, kemampuan memenuhi permintaan dalam skala lebih besar, efisiensi operasional, dan perbaikan fasilitas usaha semua diamati dan diceritakan secara konsisten oleh para informan. Dengan demikian, model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini tidak lagi menempatkan "kinerja" sebagai variabel terukur, melainkan memahami pertumbuhan usaha sebagai proses yang didorong oleh kombinasi nilai (etika) dan akses terhadap sumber daya (pembiayaan). Temuan ini tidak hanya bernilai teoritis, tetapi diperkuat oleh praktik empiris yang terverifikasi melalui berbagai sudut pandang pelaku usaha yang diwawancarai.

Pembahasan

Analisis etika bisnis terhadap kinerja UMKM

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada UMKM warung bakso di Kecamatan Deli Tua memiliki pengaruh nyata terhadap citra usaha dan tingkat kepercayaan pelanggan. Meskipun sejalan dengan konsep reputasi sebagai aset tidak berwujud (intangible asset), pembahasan ini tidak berhenti pada kesimpulan normatif. Ketika ditelaah lebih mendalam, nilai-nilai seperti kejujuran dalam penggunaan bahan baku, perlakuan adil terhadap

karyawan, serta transparansi dalam transaksi terbukti menjadi faktor pembeda antara usaha yang mengalami pertumbuhan dan yang stagnan secara operasional maupun sosial. Namun, penerapan etika secara konsisten belum sepenuhnya merata. Salah satu hambatan utama yang muncul adalah keengganan pelaku usaha untuk mencatat keuangan secara formal. Hal ini tidak semata-mata karena kurangnya kemauan, melainkan juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan, terbatasnya waktu operasional, serta budaya informalitas yang melekat pada usaha mikro. Sebagian pelaku usaha masih melihat pencatatan keuangan sebagai beban administratif, bukan sebagai alat untuk membaca perkembangan usaha.

Pada sisi lain, pembiayaan mikro syariah terbukti memberi ruang bagi pertumbuhan usaha. Namun, tidak semua pelaku usaha mampu mengelola dana tersebut secara optimal. Minimnya pendampingan usaha dan belum adanya pemisahan dana pribadi dan bisnis menjadi tantangan yang berpotensi menghambat keberlanjutan usaha. Dalam konteks ini, penerapan etika menjadi faktor penting, bukan hanya sebagai nilai moral, tetapi sebagai sistem pengendali sosial dan manajerial. Ketika pembiayaan tidak dibarengi dengan nilai-nilai etika dalam pengelolaan, risiko penyimpangan meningkat, dan manfaat pembiayaan menjadi tidak maksimal. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan usaha tidak hanya dipicu oleh modal atau kualitas produk, melainkan juga oleh relasi personal, nilai kejujuran, dan keterlibatan sosial dari pemilik usaha. Loyalitas pelanggan terbentuk tidak hanya karena produk yang unggul, melainkan karena sikap terbuka, ramah, dan konsisten dari pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi antara etika dan pembiayaan syariah bukan hanya strategi normatif atau spiritual, tetapi merupakan mekanisme sosial dan manajerial yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mikro secara berkelanjutan. Kontribusi teoritis dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdependensi antara nilai (*value-based ethics*) dan penguatan kapasitas usaha (*financial empowerment*) yang saling melengkapi, khususnya dalam konteks UMKM mikro sektor kuliner.

Analisis pembiayaan mikro syariah terhadap kinerja UMKM

Pembiayaan mikro syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja UMKM warung bakso di Kecamatan Deli Tua. Pembiayaan mikro syariah menjadi angin segar bagi UMKM warung bakso yang sebelumnya kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan konvensional. Prinsip tanpa riba menjadi daya tarik utama dan sesuai dengan keyakinan mayoritas pengusaha. Penggunaan pembiayaan mikro syariah terbukti efektif dalam meningkatkan aset usaha (gerobak, kompor, renovasi) dan kapasitas produksi. Pembiayaan mikro membantu UMKM dalam menjaga ketersediaan bahan baku, terutama saat terjadi peningkatan pesanan, sehingga operasional usaha menjadi lebih lancar. Pemilik UMKM warung bakso memiliki pandangan positif terhadap pembiayaan mikro syariah dan melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan usaha mereka secara adil dan berkelanjutan.

Namun, Sebagian besar UMKM warung bakso memulai usaha dengan modal sendiri atau pinjaman dari keluarga dan teman, yang seringkali terbatas dan menghambat pertumbuhan awal. Selain itu, kurangnya pencatatan keuangan yang rutin menjadi kendala dalam pengelolaan usaha yang lebih profesional dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengetahuan tentang laporan keuangan memungkinkan pemilik UMKM untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi. (Fauziah & Ridho, 2024). Hal ini juga bisa menyulitkan dalam pengajuan pembiayaan selanjutnya atau evaluasi kinerja usaha. Dan tidak semua pemilik UMKM memiliki informasi yang sama mengenai sumber pembiayaan eksternal, termasuk mikro syariah. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih luas. Peningkatan literasi keuangan syariah, sosialisasi yang lebih luas mengenai pembiayaan mikro syariah, dan pendampingan yang lebih intensif dari lembaga

keuangan syariah dapat semakin memberdayakan UMKM warung bakso di Kecamatan Deli Tua dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Analisis keterkaitan etika bisnis, pembiayaan mikro syariah dan kinerja UMKM

Islam merupakan agama yang komprehensif, tidak hanya mencakup aspek ibadah ritual, tetapi juga etika dan tindakan bisnis. (Miswanto, Arifin, & Murniyati, 2020). Etika bisnis yang baik merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan dengan lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi kejujuran (siddiq), amanah (dapat dipercaya), tabligh (transparansi), dan fathanah (kebijaksanaan) tercermin dalam kriteria penilaian lembaga keuangan syariah terhadap calon peminjam. Kejujuran dalam laporan keuangan, transparansi operasional, dan hubungan baik dengan stakeholder (pelanggan dan pemasok) menjadi indikator kuat bagi lembaga keuangan syariah untuk menilai tingkat risiko dan potensi keberhasilan usaha. Kepercayaan yang terbangun atas dasar etika bisnis membuka pintu akses pembiayaan yang lebih mudah. UMKM yang mengedepankan etika bisnis memiliki keunggulan kompetitif dalam mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada praktik bisnis yang etis tidak hanya berdampak pada citra, tetapi juga pada aspek permodalan.

Etika bisnis yang kuat menghasilkan loyalitas pelanggan dan peningkatan pendapatan. dana dari pembiayaan mikro syariah kemudian digunakan secara strategis untuk pengembangan usaha. Pengembangan ini, semakin memperkuat citra positif dan loyalitas pelanggan. Dengan menggunakan dana yang Bertanggung Jawab, pemilik UMKM menyadari bahwa pembiayaan tanpa landasan etika yang kuat berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan tanpa etika dapat menimbulkan masalah, dimana etika bisnis bisa saja diterapkan secara longgar dan hanya fokus pada keuntungan saja, jika pembiayaan diberikan tanpa edukasi etika yang memadai, pemilik warung bakso bisa tergoda untuk menggunakan dana pinjaman tidak sesuai tujuan awal dan jika dana tidak diinvestasikan secara produktif di warung bakso, maka usaha tidak akan berkembang, bahkan mungkin merugi. Akibatnya, pemilik warung bakso akan kesulitan mengembalikan pinjaman sesuai jadwal. Ini menggarisbawahi bahwa pembiayaan hanyalah alat, dan efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola dengan prinsip-prinsip yang benar.

Kepercayaan pelanggan dan reputasi yang baik diakui sebagai aset jangka panjang yang lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang nilai intangible dalam bisnis yang berkelanjutan. Peningkatan jumlah pelanggan, ulasan positif, dan hubungan yang lebih baik dengan pemasok adalah bukti nyata dari dampak positif sinergi antara etika bisnis dan pembiayaan mikro syariah. Rekomendasi dari pelanggan menjadi bentuk pemasaran organik yang sangat efektif. Reputasi yang baik membuka berbagai peluang, seperti dari kerjasama lokal hingga potensi ekspansi. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis dan pembiayaan mikro syariah tidak hanya meningkatkan kinerja saat ini, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan di masa depan.

CONCLUSION

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan pelanggan dan reputasi usaha pada UMKM warung bakso di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Nilai-nilai seperti kejujuran dalam penggunaan bahan baku, transparansi harga, serta perlakuan adil terhadap karyawan terbukti mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Reputasi positif

tersebut tidak hanya memperkuat hubungan dengan pelanggan, tetapi juga menjadi modal sosial yang mempermudah pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan mikro syariah, khususnya dari lembaga seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, penerapan etika bisnis secara konsisten masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal literasi keuangan yang rendah, minimnya pencatatan keuangan formal, dan budaya usaha yang belum sepenuhnya profesional.

Pada sisi yang lain, meskipun pembiayaan mikro syariah menawarkan skema yang selaras dengan nilai keislaman dan memberikan akses modal yang cukup signifikan, masih ditemukan hambatan dalam pengelolaan dana, seperti tidak adanya pemisahan dana pribadi dan usaha serta kurangnya pendampingan dari lembaga keuangan. Ketika nilai etika tidak disertai sistem pengelolaan yang tertib, pembiayaan justru dapat menimbulkan risiko salah alokasi dan beban usaha. Temuan khas dari penelitian ini adalah bahwa etika bisnis tidak hanya menjadi norma moral, tetapi juga faktor penentu keberhasilan pembiayaan dan pertumbuhan usaha. Penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam literatur sebelumnya dengan menunjukkan bahwa sinergi antara etika dan pembiayaan syariah akan efektif hanya jika dibarengi dengan dukungan struktural seperti edukasi keuangan dan sistem pencatatan yang sederhana namun konsisten.

Berdasarkan hasil temuan ini, disarankan agar 1) Lembaga keuangan syariah seperti BSI tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menyediakan program pendampingan dan pelatihan manajemen usaha sederhana untuk pelaku UMKM mikro. 2) Pemerintah daerah dan dinas terkait menyediakan akses literasi keuangan praktis berbasis komunitas, khususnya di wilayah semi-perkotaan seperti Deli Tua. 3) UMKM didorong untuk mulai membangun kebiasaan pencatatan keuangan, sekecil apapun, sebagai bentuk tanggung jawab etis sekaligus strategi pertumbuhan usaha.

Dengan demikian, integrasi antara etika bisnis Islam dan pembiayaan mikro syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi menjadi mekanisme sosial dan manajerial yang krusial dalam mendukung keberlanjutan UMKM di sektor kuliner mikro Indonesia.

REFERENCES

- Amalia, L., Rahmaningtiyas, N. F., & Sarpini. (2024). Prinsip dan kode etik dalam bisnis. *Jurnal ekonomi, bisnis dan manajemen (EBISMEN)*, 350-361.
- Angkat, R. A., Indra, A. P., & Tambunan, K. (2023). The effect of islamic work ethics, work strees, and work life balance on employee performance with work loyalty as an intervening variable at Bank Sumut Syariah KCP Katamso Medan. *Al iqtishad: Jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam*.
- Awaluddin, Asyari, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2021). Developmental model of islamic microfinance institution in minangkabau muslim community using Analytical Network Process (ANP). *Journal of islamic and social studies*, 84-95.
- Balahmar, A. R. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Delta. *Adbispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 1-12.
- Bengu, H., Kelin, S., & Hadjon, R. (2024). Penerapan etika bisnis dalam kegiatan UMKM di era digital. *Jurnal teknologi informasi, manajemen komputer dan rekayasa sistem cerdas*.
- Fauziah, S., & Ridho, W. F. (2024). Penguatan Kinerja Usaha Pada UMKM: Peran Knowledge Of

- Financial Statements dan Entrepreneurial Orientation. *Adbispreneur: jurnal pemikiran dan penelitian administrasi bisnis dan kewirausahaan*, 31-40.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2020). *Aplikasi literasi keuangan bagi pelaku bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Husna, A. W. (2019). *Pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT Agromadani kabupaten rokan hilir*. Riau: Universitas Islam Riau.
- Imsar, & Harahap, A. A. (2023). Implementasi Pendekatan Ekonomi Manajerial Berbasis Keislaman Dalam Pengembangan Kinerja Bisnis. *Hikmah*.
- Khairani, I., Imsar, & Nasution, M. L. (2023). Analysis of The Contribution of Islamic Social Capital to Increasing MSMEs. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 145-162.
- Lubis, C., Nugraha, L., Fitrianti, T., & Sukmadilaga, C. (2020). Peluang pengusaha mikro dan kecil (UMK) menggunakan layanan digital lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal al-qardh*.
- Lubis, D., Maryam, S., & Hasanah, Q. (2023). The relation between islamic business ethics and the performance of traders in the tradisional market of cipanas. *Jurnal beccos*, 147-158.
- Lubis, I. M. (2024). *Pengaruh penerapan etika bisnis islam terhadap kinerja UMKM di kabupaten tapaneli tengah dengan keunggulan kompetitif sebagai variabel mediator*. Padang sidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary.
- Lubis, M. B., Siregar, N. K., Maulida, S., Marpaung, W. T., & Marpaung, S. F. (2023). Penerapan etika bisnis islam dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Madani: Jurnal ilmiah multidisiplin*, 93-97.
- Miswanto, Arifin, R., & Murniyati, D. (2020). Does Work Commitment Mediates The Effect of Islamic Work Ethic on Performance and Turnover Intention? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 169-187.
- Mokosolang, M., Liando, D. M., & Sampe, S. (2021). Pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kinerja pegawai dinas kesehatan dalam pencegahan penularan covid-19 di kabupaten. *Jurnal governance*.
- Nawawi, Z. M., Soemitro, A., & Dalimunthe, M. (2022). Women economic empowerment trough sharia micro-finance institutions in indonesia: a qualitative research. *Iqtishadia*, 255-272.
- Nurbaiti, Asmuni, Soemitra, A., Imsar, & Aisyah, S. (2023). Behavior Analysis of MSMEs in Indonesia Using Fintech lending Comparative Study Between Sharia Fintech Lending and Conventional Fintech Lending. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*.
- Prayogi, M. A., Asmuni, & Nasution, Y. S. (2023). Islamic work ethic in mediation influence spirituality at workplace, organizational changes, work ability on organizational commitment in sharia bank employees in medan city. *Ikonomika: Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, 123-150.
- Pujiyono, A., & Nugraha, H. S. (2015). Model keuangan mikro syariah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin di Indonesia. *Seminar nasional multi disiplin ilmu unisbank*. Semarang, Indonesia: Universitas stikubank.
- Purnamasari, D., & Salam, A. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal institusi politeknik ganesha*, 133-146.
- Rahmadania, S. E. (2020). Etika bisnis (business ethic) pada PT. TN Jakarta. *Jurnal ekonomi manajemen sistem informasi*, 426-437.
- Siregar, F. R., & Imsar. (2022). Implementasi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Konsumen Pada Cafe Hidden Tea (Perspektif Etika Bisnis Islam). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 16363-16370.

- Siregar, R., Ritonga, P., Muda, I., Sumitra, A., & Sugianto. (2023). Professional ethics and responsibilities for business ownership interest, security, or intangible assets in pharmaceutical companies. *Journal of pharmaceutical negative results*, 1572-1576.
- Sulastri, & Iswandi. (2023). Analisis risiko pembiayaan mikro pada bank syariah. *Sanskara manajemen dan bisnis (SMB)*.
- Syahrudin, Hasbi, Wahyudi, Bakhtiar, F., Ahmad, S., & Ilham. (2024). Contribution of Islamic business ethics to increasing humane economic growth. *Hongkong journal of sosial sciences*.
- Syahputra, A., Jannah, N., & Harianto, B. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kewirausahaan (Studi Kasus Wisma Barbershop). *Jurnal Manajemen Bisnis*, 812-819.
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan mikro BRI Syariah: upaya pemberdayaan dan peningkatan UMKM oleh BRI Syariah cabang kendari. *Jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam*.
- Ulandari, A., Rizkiyah, A., Uswatun, C., Ramadani, B., & Yuni, D. E. (2024). Peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 51-59.